



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 102 Makassar 90222

SALINAN

Telp : 0411 - 443355, 424492, 423320

Fax : 0411 - 424491

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor: 035/P.KWK-SS/VII/2007**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN 2007**

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan tertib pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b dan pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka perlu menetapkan pedoman pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Perhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 001/P.KWK-SS/II/2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

terapkan :

AMA : Pedoman pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007.

JA : Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

1. kotak suara;
2. bilik suara;

3. surat suara;
4. label/stiker kotak suara;
5. gembok kotak suara beserta anak kuncinya;
6. Kartu pemilih;
7. formulir seri A-KWK, AB-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, DA-KWK, DB-KWK, dan DC-KWK;
8. sampul kertas surat suara;
9. tanda pengenal KPPS;
10. tanda pengenal PPS;
11. tanda pengenal PPK;
12. tanda pengenal petugas keamanan TPS;
13. tanda pengenal saksi;
14. tanda pengenal pemantau;
15. karet gelang;
16. tali pengikat (rafia);
17. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;
18. lem/perekat;
19. tanda khusus berupa tinta;
20. kantong plastik;
21. spidol;
22. ballpoint;
23. naskah sumpah/janji ketua anggota KPPS;
24. naskah pidato Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
25. panduan tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 di TPS;
26. alat dan alas pencoblos surat suara;
27. daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007; dan
28. alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.

KETIGA

- : Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 di TPS, terdiri dari:
1. kotak suara;
 2. bilik suara;
 3. surat suara;
 4. label/stiker kotak suara;
 5. gembok kotak suara beserta anak kuncinya;
 6. sampul kertas dengan tulisan "Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)";
 7. tanda pengenal KPPS;
 8. tanda pengenal petugas keamanan TPS;
 9. tanda pengenal saksi;
 10. karet gelang;
 11. tali pengikat (rafia);
 12. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;
 13. lem/perekat;
 14. tanda khusus berupa tinta;
 15. kantong plastik tebal bertuliskan TPS;
 16. spidol;

17. ballpoint;
18. naskah sumpah/janji ketua anggota KPPS;
19. naskah pidato Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
20. panduan tentang tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 di TPS;
21. alat dan alas pencoblos surat suara;
22. daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007;
23. formulir seri C-KWK;
24. formulir model C2-KWK (besar); dan
25. alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.

MPAT

: Logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 di PPS, PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi, terdiri dari:

1. Panitia Pemungutan Suara (PPS):
 - a. lem/perekat;
 - b. spidol;
 - c. ballpoint;
 - d. kantong plastik tebal bertuliskan PPS;
 - e. stempel, tinta, bantalan; dan
 - f. kartu pengenalan.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK):
 - a. sampul kertas dengan tulisan "Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)";
 - b. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;
 - c. lem/perekat;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint;
 - f. kantong plastik tebal bertuliskan PPK;
 - g. stempel, tinta, bantalan;
 - h. kartu pengenalan;
 - i. formulir seri DA-KWK;
 - j. lampiran 2 model DA1-KWK (besar); dan
 - k. lampiran 5 model DA1-KWK (besar).
3. KPU kabupaten/kota:
 - a. sampul kertas dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";
 - b. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;
 - c. lem/perekat;
 - d. spidol;
 - e. ballpoint;
 - f. kantong plastik tebal bertuliskan KPU Kab/Kota; dan
 - g. formulir seri DB-KWK.
4. KPU provinsi:
 - a. sampul Kertas dengan tulisan "Komisi Pemilihan Umum Provinsi";
 - b. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;

- c. lem/perekat;
- d. sampul anak kunci;
- e. spidol;
- f. ballpoint;
- g. sertifikat akreditasi pemantau;
- h. kartu tanda pengenal pemantau;
- i. piagam penghargaan untuk penyelenggara dan Panwas;
- j. formulir seri AB-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK; dan
- k. formulir seri DC-KWK.

- KELIMA** : Spesifikasi jumlah logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yang digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEENAM** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan pengadaan dan pendistribusian:
- 1. surat suara;
 - 2. kartu pilih;
 - 3. formulir seri A-KWK, AB-KWK, B-KWK, BB-KWK, BC-KWK, C-KWK, DA-KWK, DB-KWK, dan DC-KWK;
 - 4. tanda pengenal pemantau;
 - 5. segel Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007;
 - 6. tanda khusus berupa linta;
 - 7. naskah Sumpah/janji Ketua Anggota KPPS;
 - 8. naskah Pidato Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan
 - 9. panduan tentang Tata Cara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 di TPS;
 - 10. daftar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007; dan
 - 11. alat bantu/template untuk pemilih tuna netra.
- KETUJUH** : Biaya yang timbul akibat pengadaan logistik dan alat kelengkapan administrasi Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada keputusan ini dibebankan pada anggaran Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2007.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

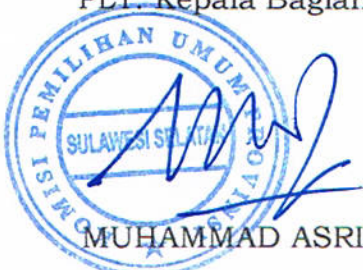
Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Juli 2007

KETUA,

td

MAPPINAWANG, S.H.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007
Nomor : 035/P.KWK-SS/VI/2007
Tanggal : 14 Juli 2007

**LOGISTIK DAN ALAT KELENGKAPAN ADMINISTRASI
DI TPS, PPS, PPK, KPU KABUPATEN/KOTA DAN KPU PROVINSI
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

NAMA/JENIS BARANG	KODE	BAHAN/ UKURAN	WARNA	UKURAN	KEBUTUHAN
2	3	4	5	6	7
PS					
sampul kertas	V.S.1	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat berlogo	27,5 X 37,5 cm	4 buah
sampul kertas	V.S.2	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat berlogo	27,5 X 37,5 cm	4 buah
sampul kertas	V.S.3	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat berlogo	27,5 X 37,5 cm	4 buah
sampul kertas	V.S.4	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat berlogo	27,5 X 37,5 cm	3 buah
segel (sampul, gembok dan kotak suara)	--	kertas hvs 70 gr/m2	putih berlogo	5 X 6 cm	25 buah
tanda pengenal KPPS	--	kertas art kartonik 100 gr/m2	putih berlogo	11 X 17 cm	7 buah
tanda pengenal petugas keamanan	--	kertas art kartonik 100 gr/m2	putih berlogo	11 X 17 cm	2 buah
tanda pengenal saksi	--	kertas art kartonik 100 gr/m2	putih berlogo	11 X 17 cm	3 buah
lem	--	perekat	putih	sedang	1 buah
kantong plastik tebal bertuliskan TPS	--	plastik	bening	31 X 50 cm	2 buah
tali pengikat (rafia)	--	plastik	bebas	--	0,5 kg
spidol	--	--	--	--	3 buah
ball point	--	--	--	--	7 buah
alas pencoblos	--	paku	--	10 X 12 cm	3 buah
alas pencoblos /bantalan	--	busa	--	30 X 30 cm	3 buah
tanda khusus	--	tinta	--	40 cc	2 botol
label kotak suara	--	stiker	berwarna	16,5 X 21,5 cm	1 lembar
daftar pasangan calon	--	kertas hvs 70 gr/m2	berwarna	Plano	2 lembar
gembok kotak suara	--	--	--	--	1 buah
stop map	--	--	--	--	1 buah
karet gelang	--	karet	bebas	--	1 kg
alat bantu tunanetra	--	--	--	--	12.067 lembar

B. PPS						
1	lem	--	perekat	putih	sedang	1 buah
2	spidol	--	--	--	--	2 buah
3	ball point	--	--	--	--	3 buah
4	kantong plastik tebal bertuliskan PPS	--	plastik	bening	31 X 50 cm	1 buah
5	stempel, tinta, bantalan	--	--	--	--	1 paket
6	cocarde (kartu pengenal)	--	kertas art kartonik 100 gr/m2	putih berlogo	11 X 17	3 buah
C. PPK						
1	sampul	III.S.1	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat	27,5 X 37,5 cm	3 buah
2	segel	--	kertas hvs 70 gr/m2	putih	5 X 6 cm	5 buah
3	lem	--	perekat	putih	sedang	1 buah
4	spidol	--	--	--	--	2 buah
5	ball point	--	--	--	--	3 buah
6	kantong plastik tebal bertuliskan PPK	--	plastik	bening	31 X 50 cm	1 buah
7	Stempel, tinta, bantalan	--	--	--	--	1 paket
8	cocarde (kartu pengenal)	--	kertas art kartonik 100 gr/m2	putih berlogo	11 X 17 cm	5 buah
D. KPU KAB/KOTA						
1	sampul	II.S.1	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat	27,5 X 37,5 cm	8 buah
2	sampul	II.S.2	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat	30 X 40 X 11 cm (kubus)	7 buah
3	segel	--	kertas hvs 70 gr/m2	putih	5 X 6 cm	15 buah
4	lem	--	perekat	putih	sedang	1 buah
5	spidol	--	--	--	--	2 buah
6	ball point	--	--	--	--	3 buah
7	kantong plastik tebal bertuliskan KPU Kab/Kota	--	plastik	bening	31 X 50 cm	1 buah
E. KPU PROV.						
1	sampul	I.S.1	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat	27,5 X 37,5 cm	3 buah
2	sampul anak kunci	--	kertas sampson kraft 80 gr/m2	coklat	10 X 15 cm	23 buah
3	segel	--	kertas hvs 70 gr/m2	putih	5 X 6 cm	5 buah
4	lem	--	perekat	putih	sedang	5 buah
5	spidol	--	--	--	--	24 buah
6	ball point	--	--	--	--	24 buah
7	sertifikat akreditasi pemantau	--	--	--	--	75 lembar
8	kartu tanda pengenal pemantau	--	kertas art kartonik 100 gr/m2	putih berlogo	11 X 17cm	20.000 lembar
9	Pagam penghargaan untuk penyelenggara Panwas	--	--	--	--	172.363 lembar

**JENIS FORMULIR YANG DIGUNAKAN PADA PENYELENGGARAAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

ngkat	Model Formulir	Satuan Lembaran Per Set	Jumlah Set	Faktor Perkalian	Jumlah Lembar	cadangan 2,5 %
	A1-KWK	5	20	12.087	1.208.700	30.218
	A2-KWK	2	3	12.087	72.522	1.813
	A3-KWK	5	20	12.087	1.208.700	30.218
	A3.1-KWK	1	100	12.087	1.208.700	30.218
	A3.2-KWK	1	24	12.087	290.088	7.252
	A3.3-KWK	1	8	12.087	96.696	2.417
	A3.3-KWK (plus)	1	1	12.087	12.087	302
	A4-KWK	5	15	12.087	906.525	22.663
	BC-KWK	1	2	12.087	24.174	604
	C-KWK	3	8	12.087	290.088	7.252
	C1-KWK	1	8	12.087	96.696	2.417
	Lamp. C1-KWK	2	8	12.087	193.392	4.835
	C2-KWK (Kecil)	1	1	12.087	12.087	302
	C2-KWK (Besar)	1	1	12.087	12.087	302
	C3-KWK	2	6	12.087	145.044	3.626
	C4-KWK	1	6	12.087	72.522	1.813
	C5-KWK	1	6	12.087	72.522	1.813
	C6-KWK	1	1	5.357.782	5.357.782	133.945
	C7-KWK	1	3	12.087	36.261	907
	C8-KWK	1	3	12.087	36.261	907
	C9-KWK	1	3	12.087	36.261	907
	JUMLAH				11.389.195	284.730
<	A5-KWK	2	2	299	1.196	30
<	DA-KWK	2	7	299	4.186	105
<	DA1-KWK	1	7	299	2.093	52
<	Lamp.1 DA1-KWK	3	7	299	6.279	157
<	Lamp.2 DA1-KWK (Kecil)	2	7	299	4.186	105
<	Lamp.2 DA1-KWK (Besar)	2	1	299	598	15
<	Lamp.3 DA1-KWK	1	1	299	299	7
<	Lamp.4 DA1-KWK (Kecil)	2	1	299	598	15
<	Lamp.5 DA1-KWK (Kecil)	1	1	299	299	7
<	Lamp.5 DA1-KWK (Besar)	1	1	299	299	7
<	DA2-KWK	2	7	299	4.186	105
<	DA3-KWK	1	4	299	1.196	30
<	DA4-KWK	1	3	299	897	22
<	DA5-KWK	1	3	299	897	22
	JUMLAH				27.209	680

Tingkat	Model Formulir	Satuan Lembaran Per Set	Jumlah Set	Faktor Perkalian	Jumlah Lembar	cadangan 2,5 %
KAB/KOTA	A6-KWK	2	2	23	92	2
KAB/KOTA	DB-KWK	2	6	1	12	0
KAB/KOTA	DB1-KWK	1	6	1	6	0
KAB/KOTA	Lamp 1 DB1-KWK	3	6	1	18	0
KAB/KOTA	Lamp 2 DB1-KWK	2	5	1	10	0
KAB/KOTA	DB2-KWK	2	6	1	12	0
KAB/KOTA	DB3-KWK	1	5	1	5	0
KAB/KOTA	DB4-KWK	1	2	1	2	0
KAB/KOTA	DB5-KWK	1	1	1	1	0
KAB/KOTA	DC-KWK	2	6	1	12	0
KAB/KOTA	DC1-KWK	1	6	1	6	0
KAB/KOTA	Lamp 1 DC1-KWK	3	6	1	18	0
KAB/KOTA	Lamp 2 DC1-KWK	2	6	1	12	0
KAB/KOTA	DC2-KWK	2	6	1	12	0
KAB/KOTA	DC3-KWK	1	5	1	5	0
JUMLAH					223	2
PROV.	A7-KWK	2	2	1	4	0
PROV.	AB-KWK	7	5	1	35	1
PROV.	AB1-KWK	1	140	1	140	4
PROV.	AB2-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	AB3-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	B-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	B1-KWK	1	6	1	8	0
PROV.	B2-KWK	3	5	1	15	0
PROV.	B3-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	B4-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	B5-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	B6-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	B7-KWK	1	5	1	5	0
PROV.	B8-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB1-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB2-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB3-KWK	5	10	1	50	1
PROV.	BB4-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB5-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB6-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB7-KWK	1	10	1	10	0
PROV.	BB8-KWK	1	10	1	10	0
JUMLAH					853	6

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 14 Juli 2007

KETUA,

ltd

MAPPINAWANG, S.H.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PLT. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

